



L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 4

T A H U N : 1990

S E R I : B

P E R A T U R A K D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O N 12 T A H U N 1990

T E N T A N G

I S I N U N D A N G - U N D A N G G A N G G U A N (H O)

D E R E K A H R A H M A T T U H A N T A N H M A H I E S A

B U P A T I B E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang atas dasar inisiatif yang mengadakan kegiatan usahanya termasuk yang termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Gangguan - (HO) Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki Iain ;
 - b. bahwa untuk memenuhi pada huruf a konsiderasi iud dan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan umum, keamanan dan kesehatan lingkungan perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan perizinannya dengan aamungian dalam suatu Peraturan Daerah.
- Memingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Gangguan (Hindes Ordonantia) Staatsblad tahun 1926 Nomor 225 Jo. Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Esuongan Daerah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Dantuk Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Pemberian dan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Iain Undang-undang Gangguan (HO) ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Nomor 56 tahun 1971 dan Nomor 103 4/Kep/V/1971 tentang Ketentuan-ketentuan dalam memberikan Iain Tempat Usaha dan Iain Usaha Perdagangan dengan segala perubahannya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1988 tentang Norma-norma Unsur Tata Ruang Kota Pacitan 20 tahun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

M E M U T A S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO).

N A M A KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ialah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Tempat Usaha, ialah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha yang kegiatan usahanya termasuk di dalam pasal 1 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- f. Iain Undang-undang Gangguan, ialah Iain yang diberikan oleh

Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan Undang-undang Gaogguan (Hindor Ordonantie) Staatblad tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

D A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal 1 Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki Isin sebagai dimaksud pada huruf f pasal 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Untuk memperoleh isin dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bantalan materai sekukupnya kepada Kepala Daerah ;
- (3) Syarat-syarat permohonan Isin dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah :
 - a. Status tanah ;
 - b. Persetujuan tidak berkeberatan dari tetangga sekitarnya ;
 - c. Denah lokasi (gambar situasi lokasi) ;
 - d. Isin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlakunya Isin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftarkan ulang dalam rangka pengendalian, penertiban dan pengawasan.

Pasal 4

Pemohonan Isin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat ditolak jika syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.

D A D III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk setiap pemohonan Isin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;

(2) Penetapan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi ;

(3) Momen dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk jenis usaha yang tidak menggunakan mesin/penggerak, pada rumah naksa, bengkel mobil, las (karbit maupun listrik), tukang besi, tempat penggergajian, pertukangan kayu (mobulair), perusahaan batik, penyanakan kulit, perusahaan batu maral / genting/ubin tegel, tempat pembantaian, tempat menyimpan bea dan-beada nungup, pembakaran batu kapur, gudang, pengopongan kecambah, penyimpanan petasan, penyimpanan dan pengarsian sampah, pemusahan tahu, perusahaan roti, pabrik tapioka, pembuatan alat-alat perbiasan, tempat penjemaran dan tempat-tempat lain yang menimbulkan gangguan :

1. Kurang dari 25 m², sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah),
2. setiap m² ;
2. Lebih dari 25 m² sampai dengan 50 m², sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) setiap m² ;
3. Lebih dari 50 m² dan seterusnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap m² ;

b. Untuk jenis usaha yang menggunakan mesin penggerak :

1. Kurang dari 10 PK, sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) - tiap PK ;
2. Lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap PK ;
3. Lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) tiap PK ;
4. Lebih dari 50 PK dan seterusnya, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap PK ;

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sudah harus dibayar lunas pada saat lain dibagikan.

Pasal 6

Untuk pendaftaran ulang lain dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikumpulkan uang leges.

Pasal 7

Pungutan dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kss Peaeristah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi tempat-tempat usaha yang didirikan oleh Pemerintah.

D A D IV

KETENTUAN PIDAKA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tindak pidana terhdng ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berelfat pelanggaran ;

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang penguasaannya ditstakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D A D V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Semua tempat usaha yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T I A,

Cap. ttd.

S O E X A T N O

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ABUULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1990 Nomor 275/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOENITO

NIP.010016467

Idundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Juli 1990 Nomor 4 tahun 1990 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah / Daerah

lll
Drs. SUPARDJON

NIP. 010 049 524

P E R J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1990
TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (ID)

I. PEJELASAN UMUM

Nabwa guna membarikaa dasar hukun bagl Izin Undang-undang Gangguaa (HO) di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka periu mengatur dan nener -
tihkan tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya menyangkut pasal 1 Undang-
undang Gangguaa (HO) Staatablad tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatablad tahun
1940 Nomor 14 dan 450, dengan nanetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengatur dan nanertibhon dimaksud adalah mengatur proses perisinan -
seseorang atau badan hukum yang akan mendirikan atau memperluas tempat usa
ha yang kegiatan usahanya menyangkut pasal 1 Undang-undang Gangguaa (ID) ter
sabut di atas.

Hal ini dimaksud untuk nengdmbangi dan nanjabatani laju perkembangan
dunia usaha agar antara Pemerintah Daerah selaku pengendali bidang pemerin -
tahan, pembangunan dan koncoyarakatan sebagaimana maksud dari Peraturan
Menteri Dalam Nagori Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan
dan jangka waktu terhadap penborlan Izin Undang-undang Gangguan, dan warga
menyurnkat sebagai pihak yang memerlukan wadah bagl dunia usahanya tidak me-
ngalamhambatan dalam usahanya, karena telah ada kepastian hukun mengenai
tempatnnya.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) | : Cukup jelas. |
| ayat (3) Huruf <u>a</u> | : Status tanah harus jelas, yaitu sebagai- hak milik, hak sewa, hak guna bangunan - dan lain-lain yang dibuktikan dengan akte /surat keterangan otantik/roami dari pe- jahat yang beruonang. |
| huruf <u>b</u> | : Tetangga sekitarnya adalah tetangga dekat yang mereon halnya terganggu dengan ada- nya kegiatan perusahaan tersebut antara - lain : - kebisingan ; - bau dari limbah ; - dan lain-lain. |

huruf o

huruf d

: Cukup jelas.

: Untuk kelancaran pendaftarannya HO, apabila suatu bangunan yang dijadikan tempat untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 1 Peraturan Daerah ini belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka Izin Undang-undang Gangguan Sementara, dapat diberikan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan izin Mendirikan Bangunan dapat diperoleh.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Pelaksanaan pasal ini bagi pembatas lain, harus memperhatikan pula penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Dasar pengenaan besar koefisien pungutan retribusi ini adalah perbandingan antara luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 12

: Cukup jelas.
